



**Judul** : RUU jabatan hakim. Pengawasan KY diusulkan diperkuat  
**Tanggal** : Rabu, 08 Juni 2016  
**Surat Kabar** : Kompas  
**Halaman** : 1-15

## **RUU JABATAN HAKIM**

# **Pengawasan KY Diusulkan Diperkuat**

JAKARTA, KOMPAS — Kewenangan Komisi Yudisial sebagai pengawas eksternal kekuasaan kehakiman diusulkan diperkuat melalui Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim yang kini sedang disusun DPR. Penguatan ini dengan memberikan Komisi Yudisial kewenangan eksekutorial dalam putusan dan pertimbangannya.

Selama ini, keputusan KY atas hasil evaluasi dan pengawasan terhadap hakim bersifat final, tetapi tidak mengikat. Akibatnya, dari 116 rekomendasi KY atas hakim-hakim yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim sepanjang tahun 2015, hanya 12 rekomendasi yang ditindaklanjuti atau diterima Mahkamah Agung.

Selebihnya, satu rekomendasi diturunkan sanksinya dari non-palu selama enam bulan menjadi hanya tiga bulan. Adapun 66 rekomendasi tidak ditindaklanjuti MA dengan alasan memasuki ranah teknis yudisial. Sementara 28 rekomendasi tidak dijawab oleh MA dan 11 rekomendasi hanya bersifat peringatan.

"Jika KY diberi kewenangan eksekutorial, rekomendasi itu seluruhnya harus dipatuhi MA," kata Juru Bicara KY Farid Wajdi, Selasa (7/6), di Jakarta. Ia menambahkan, usulan penguatan kewenangan KY ini telah disampaikan pada rapat dengan Badan Legislasi DPR dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim (RUU JH).

Penguatan peran KY ini, lanjut Farid, dimaksudkan untuk menjaga marwah dan harkat martabat hakim yang belakangan agak terganggu dengan sejumlah kasus korupsi.

Pekan lalu, MA memberhentikan sementara dua hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu, yaitu Janner Purba dan Toton. Langkah ini diambil setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan mereka sebagai tersangka karena diduga menerima suap Rp 650 juta.

Tahun lalu, tiga hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Tripeni Irianto Putro, Dermawan Ginting, dan Amir Fauzi, juga ditangkap KPK karena menerima suap.

Agar sanksi yang dijatuhkan terhadap hakim lebih tegas dan cepat, Wakil Ketua Komisi III DPR Benny K Harman mengusulkan agar KY juga diberi kewenangan untuk mengeksekusi penjatuhan sanksi. "Tidak perlu lagi menunggu MA. Masalahnya selama ini terlalu lama (ditindaklanjuti MA) dan penuh kongkalikong karena sanksi untuk hakim dieksekusi oleh MA sendiri,"

**(Bersambung ke hal 15 kol 5-7)**



## *Pengawasan KY Diusulkan Diperkuat*

(Sambungan dari halaman 1)

ujarnya.

Selain itu, lanjut Benny, KY juga harus diberi tanggung jawab mengadministrasi segala putusan hakim. KY bertugas mencatat dan meneliti putusan mana yang masuk akal, berbau permainan uang, putusan yang inkonsisten, serta putusan mana yang tidak. Data itu dibutuhkan untuk mempermudah pengawasan dan pemeriksaan dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan perilaku dan etika hakim.

Namun, Juru Bicara MA Suhadi berpendapat, KY sebagai pengawas eksternal tidak bisa memaksakan rekomendasinya agar ditaati oleh MA. Pasalnya, beberapa rekomendasi KY dinilai memasuki ranah teknis yudisial. "Independensi hakim harus dijaga. Rekomendasi yang berkaitan dengan teknis yudisial tak bisa ditindaklanjuti," ucapnya.

### **Periodisasi jabatan**

Suhadi juga tidak sepakat dengan usulan DPR tentang periodisasi jabatan hakim. Alasannya, hal itu akan membuat banyak perkara terbengkalai.

Pada Pasal 32 draf RUU JH, hakim agung diatur untuk men-

jabat selama lima tahun dan selanjutnya bisa ditetapkan kembali dalam jabatan yang sama dalam lima tahun ke depan setelah melalui evaluasi yang dilakukan oleh KY.

DPR juga meminta usia kerja hakim agung dan hakim-hakim lainnya di peradilan di bawahnya agar dipotong, yakni melalui percepatan pensiun. Hakim agung diusulkan pensiun pada usia 67 tahun dari yang saat ini 70 tahun. Sementara usia pensiun hakim pengadilan tinggi 65 tahun dan hakim pengadilan negeri 63 tahun.

"Dua usulan dari DPR mengenai periodisasi jabatan hakim dan percepatan usia pensiun hakim itu semangatnya adalah regenerasi serta evaluasi kompetensi dan profesionalitas hakim. Kami sepakat bahwa hakim-hakim di Indonesia perlu diregenerasi," ujar Farid.

Periodisasi jabatan bagi hakim agung ini, lanjut Farid, makin penting terkait status hakim yang di dalam RUU JH dijadikan pejabat negara. Pasalnya, periodisasi jabatan juga dikenakan kepada pejabat negara lainnya, seperti hakim Mahkamah Konstitusi, anggota Badan Pemeriksa Keuangan, dan anggota DPR.

"Jika pejabat negara yang lain ada masa jabatan, hakim sebagai pejabat negara tentu juga punya masa jabatan," katanya.

Hal lain yang menjadi perhatian KY dalam harmonisasi RUU JH ialah mengenai pembentukan tim khusus dalam penentuan promosi dan mutasi. Tim khusus ini selain beranggotakan hakim agung juga memasukkan unsur akademisi hukum, praktisi hukum, masyarakat, dan lembaga negara lain. Hal itu diatur pada Pasal 41 draf RUU JH.

(REK/AGE/NTA)

### **Pembetulan**

Pada teks foto pendamping berita berjudul "Ajak Dialog Kaum Muda", Selasa (7/6), halaman 4, tertulis Wakil Ketua Umum PBNU As'ad Said Ali. Seharusnya, mantan Wakil Ketua Umum PBNU. Adapun pada foto berita berjudul "Perlindungan Pekerja Rumah Tangga" edisi Senin (6/6), halaman 3, tertulis peneliti LBH Jakarta Eni Rofiatul. Seharusnya, Oky Wiratama Siagian. Dengan demikian, kesalahan telah kami perbaiki. Terima kasih. Redaksi